



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2024-2029

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Singkil.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil adalah satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan Kursi di DPRK.

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya Hasil Audit Bantuan Partai Politik Tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

BAB III PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata Cara Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp 4.329 (Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan, Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.329 (Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu tahun 2024 sampai dengan batas waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh Singkil;
 - d. Fotocopy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP Aceh Singkil dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil, dan Instansi terkait.

- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil disampaikan oleh Tim Verifikasi/Penelitian berkas Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Kepada Bupati Aceh Singkil dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Pasal 11

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 15

Partai Politik atau Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik atau Partai Politik Lokal tingkat kabupaten Aceh Singkil langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

✓

Pasal 18

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB VIII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Singkil hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Jumlah bantuan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkannya di Singkil

Pada tanggal 12 Agustus 2024

7 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 12 Agustus 2024

7 Sya'ban 1446 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2024 NOMOR 754

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI LOKAL TINGKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-
2029

Besaran Nominal Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional dan Partai
Politik Lokal di Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029

NO	NAMA PARTAI	PEROLEH AN KURSI PEMILU TAHUN 2024-2029	PEROLEH AN SUARA PEMILU TAHUN 2024-2029	NILAI PER SUARA (Rp)	BESARAN SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3	6.415	4.329	27.770.535
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	3	9.188	4.329	39.774.852
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	1	6.256	4.329	27.082.224
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	7.090	4.329	30.692.610
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	4	11.306	4.329	48.943.674
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	4.696	4.329	20.328.984
7	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1.443	4.329	6.246.747
8	PARTAI HATI NURANIRAKYAT (HANURA)	3	9.921	4.329	42.948.009
9	PARTAI DEMOKRAT	2	4.377	4.329	18.948.033
10	PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)	1	2.372	4.329	10.268.388
11	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	5.965	4.329	25.822.485
JUMLAH		25	69.029		298.826.541

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

AZMI